



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, (6 Saluran), 584200, FAX (0411) 585188
Laman www.unhas.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 08791/UN4.1/KEP/2023
TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP) PENERIMAAN
MAHASISWA BARU SP-1 DAN SP-2 PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS
(PPDS) FAKULTAS KEDOKTERAN SERTA SP-1 PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER
GIGI SPESIALIS (PPDGS) FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Memperhatikan: Surat Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) R.I. Nomor UND/2462/LIT.05/10-15/11/2022 tanggal 8 November 2022.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pada penerimaan mahasiswa baru Sp-1 dan Sp-2 Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) serta Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) dalam lingkungan Universitas Hasanuddin dipandang perlu menerapkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
b. bahwa untuk kepentingan huruf a di atas, perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1956, tentang Pendirian Universitas Hasanuddin;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, dan Pengelola Perguruan Tinggi;
5. Peraturan pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014, tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2015 Tanggal 22 Juli 2015 Tentang Statuta Unhas PTN-BH;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru di Perguruan Tinggi Negeri;
8. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi R.I. Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perbaikan Tata Kelola Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri;
9. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 32064/UN4.2/UM.07/2016 tanggal 23 Juni 2016 tentang Pembukaan, Penutupan, Pemindahan, Pengelolaan dan Pengaktifan Kembali Program Studi di Universitas Hasanuddin;
10. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 36621/UN4.1/PP.37/2017 tanggal 14 Desember 2017, tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Hasanuddin;

11. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 7/UN4.1/2019 tentang Penyelenggaraan Program Spesialis Universitas Hasanuddin;
12. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 12/UN4.1/KEP/2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
13. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 16/UN4.1/2022 tanggal 22 Agustus 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanuddin;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP) PENERIMAAN MAHASISWA BARU SP-1 DAN SP-2 PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS (PPDS) FAKULTAS KEDOKTERAN SERTA SP-1 PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS (PPDGS) FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS HASANUDDIN.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) penerimaan mahasiswa baru Sp-1 DAN Sp-2 Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) serta Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) dalam lingkungan Universitas Hasanuddin, sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam surat keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 18 September 2023

REKTOR



JAMALUDDIN JOMPA

NIP 196703081990031001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Senat Akademik Unhas.
2. Para Wakil Rektor Dalam Lingkungan Unhas.
3. Sekretaris Universitas Unhas.
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah Unhas.
5. Para Kepala Biro dan Direktur Dalam Lingkungan Unhas.
6. Para KTU Fakultas/Sekolah Unhas

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin
Nomor : 08791/UN4.1/KEP/2023 18 September 2023
Tentang : Penetapan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Penerimaan Mahasiswa Baru Sp-1 dan Sp-2 Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) serta Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) dalam Lingkungan Universitas Hasanuddin.

I. Persyaratan:

I. A. Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Sp-1

- 1. Lulus Program Profesi Dokter dengan IPK ≥ 3,00. Bagi calon lulusan LN (adaptan) nilai IPK sesuai dengan nilai dari *Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery* (MBBS).
- 2. Masa Pendidikan Program Profesi tidak melebihi 9 tahun yang dihitung berdasarkan tanggal yudisium atau tanggal Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) pertama kali.
- 3. Batas usia dan persyaratan tambahan berdasarkan Program Studi yang diminati adalah sebagai berikut:

No.	Program Studi	Batas Usia (n)*	Persyaratan Khusus
1	Ilmu Penyakit Dalam	35 Tahun	- Hanya memiliki sertifikat IMEC yang dikeluarkan oleh Departemen Ilmu Penyakit Dalam FK Unhas - Tidak menderita Hepatitis Kronik Aktif dan penyakit menular lainnya
2	Ilmu Kesehatan Mata	33 Tahun	- Koreksi maksimal 6/6 pada kedua mata - Nilai TOEFL/IELTS/TOEP (disertakan dalam dokumen pendaftaran)
3	Ilmu Kesehatan THT-KL	35 Tahun	-
4	Ilmu Bedah	35 Tahun	- Sertifikat <i>Basic Surgical Skills Course For General Physicians</i> (BSS GP) - Sertifikat <i>Advanced Trauma Life Support</i> (ATLS)
5	Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan	35 Tahun	- Akreditasi Profesi Dokter minimal B - Maksimal 3 kali telah mengikuti seleksi
6	Psikiatri	37 Tahun	- Akreditasi Program Studi Asal minimal B
7	Patologi Anatomi	40 Tahun	- Tidak ada kelainan pada fokus mata
8	Ilmu Patologi Klinik	37 Tahun	-
9	Ilmu Kedokteran Forensik	40 Tahun	-
10	Ilmu Kesehatan Anak	35 Tahun	- TOEFL ≥ 500 (disertakan dalam dokumen pendaftaran)
11	Ilmu Kesehatan Kulit & Kelamin	35 Tahun	- Maksimal 3 kali mendaftar - Lulus Ujian Teori dan Keterampilan

No.	Program Studi	Batas Usia (n)*	Persyaratan Khusus
12	Radiologi	37 Tahun	- Maksimal 3 kali mendaftar pada Program Studi Radiologi - Akreditasi Program Studi Asal minimal B
13	Anestesiologi dan Terapi Intensif	35 Tahun	- TOEFL $\geq$ 450 (disertakan dalam dokumen pendaftaran) - Sertifikat ATLS dan ACLS
14	Orthopaedi dan Traumatologi	35 tahun	- Nilai TOEFL $\geq$ 500 yang dikeluarkan oleh UPT Layanan Bahasa UNHAS (disertakan dalam dokumen pendaftaran) - Bukti pendaftaran surat / nomor dari kolegium pada web pendaftaran https://indonesia-orthopaedic.org - Sertifikat Basic Orthopaedic Skill (BSS)
15	Neurologi	36 Tahun	- Pertimbangan khusus batas usia bagi dosen dan calon peserta yang sudah bergelar S3 (Ph.D/Doktor) - Lulus Tes Keterampilan Dasar Neurologi - Nilai Mata Kuliah Neurologi Klinik minimal B - Maksimal 2 kali gagal/tidak diterima pada prodi selain Neurologi di Unhas atau center lainnya. (ket: dijumlahkan kegagalannya jika tidak diterima pada prodi yang berbeda). - Bersedia mengikuti pelatihan kegawatdaruratan neurologi (<i>Advanced Neurology Life Support</i>) jika diterima.
16	Ilmu Peny. Jantung dan Pembuluh Darah	35 Tahun	- Sertifikat <i>Advanced Cardiac Live Support</i> (ACLS) - Sertifikat <i>Elektrokardiogram</i> (EKG) Dasar - Maksimal 3 kali telah mengikuti seleksi - Lulusan Dokter Umum dari Luar Negeri harus memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sesuai standar Pendidikan Dokter di Indonesia. - Dosen Fakultas Kedokteran yang dibuktikan surat tugas dan rekomendasi dari Rektor universitas asal.
17	Ilmu Gizi Klinik	40 Tahun	- Pendaftar yang berasal dari daerah tugas Papua, batas usia maksimal 44 tahun
18	Pulmonologi dan Kedok. Respirasi	35 tahun	- Maksimal 3 kali telah mendaftar - Pertimbangan khusus batas usia bagi dosen dan calon peserta yang sudah bergelar S3 (Ph.D/Doktor)
19	Mikrobiologi Klinik	49 Tahun	-
20	Ilmu Bedah Saraf	32 Tahun	- Sertifikat <i>Advanced Trauma Life Support</i> (ATLS) - Pertimbangan khusus batas usia bagi Dosen FKUH atau anggota TNI/POLRI atau sudah berpendidikan S3 maksimal 35 tahun

No.	Program Studi	Batas Usia (n)*	Persyaratan Khusus
21	Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	39 Tahun	- Nilai TOEFL $\geq$ 500 atau IELTS $>$ 6 (disertakan dalam dokumen pendaftaran)
22	Ilmu Bedah Anak	35 Tahun	- Sertifikat <i>Basic Surgical Skills Course For General Physicians</i> (BSS GP) - Sertifikat <i>Advanced Trauma Life Support</i> (ATLS)
23	Urologi	35 Tahun	- Nilai TOEFL $>$ 500 (disertakan dalam dokumen pendaftaran) - Maksimal 2 kali mendaftar disemua prodi Urologi di Indonesia - Sertifikat <i>Advanced Trauma Life Support</i> (ATLS) dan <i>Basic Surgical Skill Course For General Physician</i> (BSS GP) (disertakan dalam dokumen pendaftaran) - Diutamakan memiliki rencana penempatan kerja setelah lulus (mengisi surat pernyataan penempatan setelah lulus pendidikan)

*Ket: Batas usia = belum berulang tahun yang ke (n+1) pada saat mulai pendidikan berdasarkan kalender akademik

- Kebijakan umur untuk dosen FK-UNHAS dan atau pelamar yang sudah menyandang gelas S3 (Doktor), diserahkan kepada FK atau prodi di FK yang diminati. Bagi dosen FK Non-UNHAS tetap mengikiti persyaratan umur pada prodi yang diminati.

I. A.1 Syarat Administrasi PPDS Sp-1

- Surat Permohonan yang ditujukan ke Dekan Fakultas Kedokteran Unhas
- Formulir pendaftaran yang dicetak dari portal regprnb.unhas.ac.id dan telah ditandatangani di atas materai 10rb
- Foto copy ijazah Tahap Akademik (Sl) dan Profesi yang sudah dilegalisir
- Foto copy transkrip nilai Tahap Profesi yang telah dilegalisir
- Surat keterangan UKMPPD pertama.
- Daftar riwayat hidup
- Foto copy kartu BPJS
- Bagi PNS/Pegawai Daerah, dokumen bukti sebagai PNS (foto copy SK terakhir yang dilegalisir atau Kartu Pegawai)
- Fotocopy STR dari KKI yang masih berlaku pada saat pendaftaran, dan bagi STR yang dalam proses perpanjangan harus melampirkan tanda terima berkas dari KKI
- Surat Keterangan Selesai Internship bagi yang menjalani internship
- Surat Keterangan aktif bekerja yang ditandatangani oleh atasan langsung
- Bagi PNS Daerah, surat izin atasan langsung/pimpinan yang diketahui oleh Badan Kepegawaian Daerah atau Pemerintah Daerah setempat dan bagi PNS Pusat/TM/POLRI, surat izin atasan langsung/pirnpinan dari institusi tempat bekerja
- Melampirkan sertifikat akreditasi Profesi dan Universitas asal pendidikan (Akreditasi LAM- PTKes untuk Fakultas Kedokteran dan BAN-PT untuk Universitas). Bagi lulusan luar negeri, melampirkan sertifikat akreditasi dari universitas asal atau universitas tempat adaptasi.
- Rekomendasi tertulis dari Dinas Kesehatan/Pemerintah Daerah bagi PNS/Irlon-PNS yang akan mendapatkan pembiayaan dan atau memiliki perjanjian kontak kembali ke daerah pasca pendidikan

15. Referensi tertulis dari Sejawat dari bidang Spesialisasi yang diminati (dimaksudkan agar calon peserta mendapatkan informasi tentang profesi spesialis yang diminati dalam rangka persiapan mengikuti seleksi dan tidak dibatasi referensinya dari sejawat dan wilayah tertentu). Semua rekomendasi/referensi ditandatangani tidak lebih dari 6 (Enam) bulan pada saat pendaftaran dan tidak disarankan dari Dekan, Wakil Dekan, Kepala Pusat PPDS, Ketua Departemen dan Ketua Program Studi dari prodi yang diminati
16. Pas foto warna ukuran 4x6 sebanyak satu (1) lembar
17. Surat pernyataan tidak sedang mengikuti pendidikan formal lain (bermaterai)
18. Surat izin melanjutkan pendidikan dari suami istri/orangtua (bermaterai)
19. Dokumen lain yang terkait apabila dibutuhkan (surat cuti pendidikan, keterangan pembiayaan/beasiswa dari KEMENKES, LPDP, TM/POLRI dan lainnya)

I. B. Program Pendidikan Dokter Sub Spesialis (SP-2)

a. Program Studi Ilmu Penyakit Dalam

1. Batas umur saat mulai pendidikan yaitu maksimal 45 tahun
2. IPK minimum saat Spesialis (Sp1) yaitu 3.00
3. Lama pendidikan Sp1 yaitu N+1 Thn, N+N1/2 Tahun
4. Akreditasi institusi Sp1 yaitu A atau B
5. Surat pengantar dari instansi tempat bekerja mengirimkan tugas belajar disertai alasan ditugaskan belajar
6. SK Penempatan/ SK sebagai dokter tetap jika ada
7. Pas foto terakhir berwarna ukuran 3x4 = 6 lembar (4 lembar ditem-pel di formulir, 2 lembar dilampirkan)
8. Materai Rp. 10.000,-:4 lembar (ditempel pada formulir)
9. Fotokopi iiazah pendidikan dokter spesialis penyakit dalam yang telah dilegalisir oleh FK tempat ijazah dikeluarkan
10. Fotokopi transkrip nilai akademik pendidikan dokter spesialis penyakit dalam yang telah dilegalisir oleh FK tempat ijazah diterbitkan
11. Fotokopi sertilikat kompetensi dokter spesialis penyakit dalam dari KIPD
12. Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) sebagai Penyakit Dalam dari KKI
13. Surat Keterangan nilai TOEFL minimal 450 atau IELTS minimal 6 (berlaku 1 tahun terakhir)
14. Surat Keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki SIP
15. Surat refbrensi pribadi dari 3 nama (seminar terkait, iabatan, dan bebas) yang dapat dihubungi lebih lanjut oleh institusi pendidikan
16. Pengalaman sebagai internis selama 2 tahun di Rumah Sakit atau Pelayanan Kesehatan sekunder
17. Wajib menyertakan Surat Rekomendasi dari Kolegium Ilmu Penyakit Dalam (KPD)
18. Staf Dosen Departemen Ilmu Penyakit Dalam FK Unhas, yakni 6 bulan setelah pengabdian sebagai dokter Internist pada RS
19. **Persyaratan khusus** untuk peminatan GastroEntero Hepatologi yaitu sertifikat pelatihan endoskopi

Adapun peminatan pada Program Studi Ilmu Penyakit Dalam sebagai berikut:

1. GastroEntero Hepatologi
2. Reumalologi
3. Endokrin Metabolik & Diabetes
4. Ginjal Hipertensi
5. Penyakit Tropik tnfbksi
6. Pulmonologi
7. Hematologi Enkologi Medik

b. Program Studi Anestesiologi

- 1. Tidak ada batasan umur saat mulai pendidikan
- 2. IPK minimum saat Spesialis (Sp1) yaitu 3.00
- 3. Akreditasi institusi Sp1 yaitu A
- 4. Menyerahkan fotokopi ijazah dokter is Anestesi yang telah dilegalisir
- 5. Menyerahkan fotokopi transkrip ik dokter spesialis anestesi
- 6. Menyerahkan fotokopi SIP dan STR
- 7. Daftar riwayat hidup
- 8. Menyerahkan fotokopi sertifikat bila telah melakukan symposium atau kursus sesuai bidang peminatan
- 9. Pas foto berwarna (latar merah) ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar
- 10. Menyerahkan surat permohonan untuk mengikuti program Subspesialis yang ditujukan ke koordinator IPIDS dan KPS Subspesialis
- 11. Persyaratan khusus untuk peminatan pada Subspesialis Anestesiologi sebagai berikut:

No.	Peminatan	Persyaratan Khusus
1	Konsultan Intensive Care	1. Memiliki Pengalaman 2 tahun setelah menjadi Sp.An kecuali staf pengajar 2. Memiliki surat keterangan aktif bekerja dari direktur tempat bekerja
2	Konsultan Manajemen Nyeri	1. Memiliki Pengalaman 2 tahun setelah menjadi Sp.An kecuali staf pengajar harus berpengalaman 1 tahun setelah menjadi Sp.An 2. Memiliki surat keterangan aktif bekerja dari direktur tempat bekerja

I. B.1 Syarat Administrasi PPDS Sp-2

- 1. Surat Permohonan yang ditujukan ke Dekan Fakultas Kedokteran Unhas
- 2. Formulir pendaftaran yang dicetak dari portal regprnb.unhas.ac.id dan telah ditandatangani di atas materai 10rb
- 3. Foto copy ijazah Dokter Spesialis (Sp-1) yang telah dilegalisir
- 4. Foto copy transkrip nilai Dokter Spesialis (Sp-1) yang telah dilegalisir
- 5. Daftar riwayat hidup
- 6. Foto copy kartu BPJS
- 7. Bagi PNS/Pegawai Daerah, dokumen bukti sebagai PNS (foto copy SK terakhir yang dilegalisir atau Kartu Pegawai)
- 8. Fotocopy STR dari KKI yang masih berlaku pada saat pendaftaran, dan bagi STR yang dalam proses perpanjangan harus melampirkan tanda terima berkas dari KKI
- 9. Surat Keterangan aktif bekerja yang ditandatangani oleh atasan langsung
- 10. Bagi PNS Daerah, surat izin atasan langsung/pimpinan yang diketahui oleh Badan Kepegawaian Daerah atau Pemerintah Daerah setempat dan bagi PNS Pusat/TM/POLRI, surat izin atasan langsung/pirnpinan dari institusi tempat bekerja
- 11. Melampirkan sertifikat akreditasi Program Studi Spesialis (Sp-1) dan Universitas asal pendidikan (Akreditasi LAM- PTKes untuk Fakultas Kedokteran dan BAN-PT untuk Universitas). Bagi lulusan luar negeri, melampirkan sertifikat akreditasi dari universitas asal atau universitas tempat adaptasi.
- 12. Rekomendasi tertulis dari Dinas Kesehatan/Pemerintah Daerah bagi PNS/Irlon-PNS yang akan mendapatkan pembiayaan dan atau memiliki perjanjian kontak kembali ke daerah pasca pendidikan
- 13. Pas foto warna ukuran 4x6 sebanyak satu (1) lembar
- 14. Surat pernyataan tidak sedang mengikuti pendidikan formal lain (bermaterai)
- 15. Surat izin melanjutkan pendidikan dari suami istri/orangtua (bermaterai)

16. Referensi tertulis dari Sejawat dari bidang SubSpesialis yang diminati (dimaksudkan agar calon peserta mendapatkan informasi tentang Subspesialis yang diminati dalam rangka persiapan mengikuti seleksi dan tidak dibatasi referensinya dari sejawat dan wilayah tertentu). Semua rekomendasi/referensi ditandatangani tidak lebih dari 6 (enam) bulan pada saat pendaftaran dan tidak disarankan dari Dekan, Wakil Dekan, Kepala Pusat PPDS, Ketua Departemen dan Ketua Program Studi dari prodi yang diminati
17. Dokumen lain yang terkait apabila dibutuhkan (surat cuti pendidikan, keterangan pembiayaan/beasiswa dari KEMENKES, LPDP, TM/POLRI dan lainnya)

I. C. Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS)

1. Lulus Program Profesi Dokter Gigi dengan IPK $\geq 2,75$
2. Masa studi pada saat yang bersangkutan menempuh Pendidikan Dokter Gigi maksimal 10 (sepuluh) tahun (lampirkan surat keterangan cuti dari universitas bila pernah cuti akademik).

II. Prosedur Pelaksanaan Seleksi:

1. Peserta mencari informasi Program Studi yang dibuka pada *batch* berjalan melalui laman <https://regpmb.unhas.ac.id>.
2. Peserta melakukan registrasi akun pendaftaran seleksi melalui laman <https://regpmb.unhas.ac.id>.
3. Peserta memilih Jalur Pendaftaran, yaitu jalur Mandiri Sp-1 PPDS, Sp-2 PPDS atau Sp-1 PPDGS.
4. Peserta memasukkan nomor *handphone* dan nama tanpa gelar.
5. Peserta mengklik daftar/mencetak tagihan pendaftaran.
6. Peserta melakukan pembayaran pendaftaran seleksi melalui Bank yang ditunjuk oleh Universitas Hasanuddin.
7. Nomor peserta HP/WA merupakan *user ID* dan Kode Akses/PIN berfungsi sebagai *password* yang tercetak pada bukti pembayaran.
8. Peserta mengisi formulir *online* pada laman <https://regpmb.unhas.ac.id>.
9. Pada halaman *Form Login*, peserta memasukkan Nomor Hp pada kolom *user ID* dan *password*.
10. Peserta yang telah membayar namun tidak dapat login dengan kode akses dari bank dapat mengirimkan bukti pembayaran ke nomor *Helpdesk* yang berlaku.
11. Peserta memilih Jenjang Pendidikan dan Program Studi pada laman <https://regpmb.unhas.ac.id>.
12. Peserta mengisi *Form* Biodata secara lengkap dan mengunggah kelengkapan berkas yang dipersyaratkan.
13. Untuk keperluan verifikasi, peserta wajib mencetak formulir, mengirimkan berkas pendaftaran sebanyak 2 (dua) rangkap serta berkas persyaratan administrasi melalui jasa pengiriman ke:
 - a. **PPDS Sp-1 dan Sp-2 dialamatkan ke:** Kantor Pusat Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Kampus Tamalanrea Makassar (90245).
 - b. **PPDGS dialamatkan ke:** Sub Bagian Akademik Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin d/a Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Kampus Tamalanrea Makassar 90245.
 - c. Pengiriman berkas dilakukan paling lambat 1 (satu) hari setelah mencetak formulir dan diterima di masing-masing alamat tersebut di atas sesuai tanggal yang telah ditentukan.
14. Peserta yang memenuhi syarat berkas selanjutnya akan mengikuti Tes Kesehatan yang dilakukan di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar (RSWS) atau RSPTN Universitas Hasanuddin (RS Unhas) sesuai jadwal yang telah ditentukan (informasi alur medical *check-up* dapat di download:

<https://regpmb.unhas.ac.id/files/001005/upload/ALUR MCU RS UNHAS.pdf>

15. Peserta wajib mengikuti:
 - a. Tes Potensi Akademik (TPA) (Online)
 - b. Tes Bahasa Indonesia (Online)
 - c. *English Proficiency Test* (EPT) (Online)
 - d. *Minnesota Multiphasic Personality Inventory* (MMPI)
 - e. Tes Bidang Keilmuan
 - f. Tes Keterampilan Klinik/Praktek
 - g. Wawancara
16. Peserta melakukan pencetakan Kartu Ujian setelah berkas diverifikasi dan memenuhi syarat oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru tingkat Universitas.
17. Peserta mencetak kartu ujian di atas kertas A4 (berwarna) dengan cara mengklik menu **Hasil Verifikasi**. Kartu Ujian yang sudah dicetak akan diperlihatkan ke pengawas ujian sebelum ujian dimulai.
18. Peserta wajib membaca dengan cermat informasi dalam Kartu Ujian tentang hari, tanggal, waktu, dan materi ujian.
19. Bagi peserta yang telah membayar biaya pendaftaran namun tidak melakukan pendaftaran secara online sesuai jadwal, maka peserta dinyatakan gugur dan biaya pendaftaran tidak dapat dikembalikan.
20. Peserta wajib mengikuti sosialisasi koneksi jaringan yang diadakan minimal 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan ujian (jadwal sosialisasi dapat dilihat pada kartu ujian).
21. Pelaksanaan Ujian *Online*, Pengumuman Hasil, dan Registrasi Ulang:
 - a. Peserta sudah siap 1 jam sebelum Ujian dimulai dan zona waktu yang digunakan adalah Waktu Indonesia Tengah (WITA).
 - b. Peserta menyiapkan komputer/laptop yang sistem operasinya (OS) menggunakan Microsoft Windows untuk mengerjakan soal.
 - c. Peserta wajib menggunakan aplikasi Zoom melalui *handphone* serta mengaktifkan kamera dan audio.
 - d. ID dan Password Zoom akan diberikan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan ujian oleh panitia melalui *WhatsApp Group* (informasi group dapat diperoleh melalui helpdesk).
 - e. Posisi kamera *handphone* Peserta diarahkan ke monitor komputer/laptop dan wajah peserta.
 - f. Peserta wajib memastikan kondisi perangkat yang digunakan dalam keadaan baik dan jaringan internet yang stabil di tempat masing-masing.
 - g. Peserta login dengan akun masing-masing pada laman <https://regpmb.unhas.ac.id> untuk mengerjakan soal.
 - h. Monitoring/Absensi Peserta Ujian dilakukan melalui Zoom.
22. Pengumuman Hasil Ujian dapat di akses secara *online* melalui akun masing-masing peserta.
23. Peserta yang dinyatakan lulus melakukan registrasi ulang dan melakukan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester 1 (satu) sesuai jadwal yang telah ditetapkan
24. Mahasiswa baru wajib mengikuti prosesi Penerimaan Mahasiswa Baru.

III. Prosedur Penilaian Ujian Penerimaan Mahasiswa Baru:

1. Proporsi penilaian ujian penerimaan mahasiswa baru PPDS/PPDGS terbagi 3 (tiga) dengan bobot masing-masing: tingkat universitas (25%), tingkat fakultas (35%) dan tingkat program studi (40%).
2. Di tingkat Universitas komponen penilaian terdiri dari: (a) Tes Bahasa Indonesia; (b) *English Proficiency Test* (EPT); dan (c) Tes Potensi Akademik.
3. Di tingkat Fakultas, komponen penilaian terdiri dari: (a) Tes MMPI; dan (b) Wawancara tingkat fakultas.
4. Di tingkat Prodi, komponen penilaian terdiri dari: (a) Tes Bidang Keilmuan; (b) Wawancara; dan (c) Tes Keterampilan Klinik/Praktek

5. Tes MMPI diselenggarakan oleh tim Psikiatri RSPTN UNHAS/RS Dr. Wahidin Sudirohusodo
6. Tes Bahasa Indonesia, *English Proficiency Test (EPT)* dan Tes Potensi Akademik dilaksanakan oleh Panitia Tingkat Universitas Hasanuddin.
7. Tim Pewawancara di tingkat Fakultas ditentukan dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
8. Tim Pewawancara di tingkat Program Studi diusulkan oleh Ketua Program Studi dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan
9. Poin wawancara tingkat fakultas terdiri dari kesiapan administrasi calon mahasiswa, komitmen dalam penyelesaian studi dan finansial.
10. Poin wawancara tingkat program studi terdiri dari komitmen calon mahasiswa dalam mengikuti proses Pendidikan dan Kesiapan supporting terkait proses Pendidikan.
11. Program studi wajib terlibat dalam proses penyusunan soal tes bidang keilmuan, termasuk wawancara
12. Tes bidang keilmuan merupakan ujian teori yang dapat diberikan dalam bentuk *Multiple Choice Question (MCQ)*, ujian essay kasus atau bentuk ujian teori yang lain
13. Tes Keterampilan/Praktek mencakup kompetensi program studi
14. Nilai hasil tes diinput ke dalam sistem <http://portalreg.unhas.ac.id> secara langsung
15. Pengolahan nilai dikelola oleh sistem secara langsung dan didasarkan pada pembobotan

IV. Prosedur Penentuan Kelulusan

1. Setelah seluruh proses penyelenggaraan tes dilakukan, sistem secara langsung akan merekapitulasi data hasil ujian berdasarkan proporsi penilaian dan mengeluarkan urutan hasil nama mahasiswa berikut nilai yang diperoleh di dalam sistem.
2. Panitia penerimaan mahasiswa baru tingkat Universitas menyelenggarakan rapat rekomendasi kelulusan yang dihadiri oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ketua Program Studi dari masing-masing Fakultas/Prodi, dan Manajer PPDS PPDGS selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ujian.
3. Rektor melalui Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Tingkat Universitas menyelenggarakan *Focus Group Discussion (FGD)* penetapan kelulusan yang dihadiri oleh Rektor, Wakil Rektor, dan Dekan Fakultas paling lambat 2 (dua) hari setelah rapat rekomendasi kelulusan.
4. Kelulusan ditentukan berdasarkan nilai minimum yang diperoleh dari masing-masing komponen (universitas, fakultas, dan program studi).
5. Kelulusan dapat dipertimbangkan berdasarkan afirmasi, kerjasama mitra dan bina lingkungan.
6. Hasil FGD penetapan kelulusan kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor dan diumumkan secara online di akun masing-masing peserta melalui <https://regpmb.unhas.ac.id>.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 18 September 2023

REKTOR



JAMALUDDIN JOMPA

NIP 196703081990031001